

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anggota penting dalam sebuah keluarga, karena mereka tidak hanya menjadi harapan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat dan bangsa. Bertindak sebagai penerus generasi yang melanjutkan garis keturunan, menjaga nama baik, serta menghidupkan tradisi dan nilai-nilai yang diwariskan, menjadikan mereka pusat dari kasih sayang, pengorbanan, dan kelanjutan siklus kehidupan. Terkait mengenai perlindungan anak hal ini merupakan tanggung jawab bagi orang tua atau keluarga (dalam skala kecil), masyarakat atau pemerintah (dalam skala besar).² Mengaitkan dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana upaya perlindungan terhadap seorang anak dimulai dari sejak masa kehamilan hingga anak mencapai umur 18 tahun dengan segala kegiatan untuk menjamin hidup, bertumbuh, berkembang agar terlindungi dalam lingkungan yang aman dan mendukung.³

Untuk menjamin hidup anak yang paling berperan dalam hal ini ialah ayah dan ibu atau biasa disebut dengan sebutan orang tua sebagai figur kasih sayang pertama, pembimbing dan pelindung utama bagi anak. Terlebih lagi,

² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 1-9.

³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

peran wali sangat krusial dalam memutuskan bagaimana harta dari warisan maupun wasiat sang anak dikelola. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak⁴. Ajaran Fiqih Islam, perwalian dikenal dengan istilah *al-walāyah* yang mengandung makna mengurus atau menguasai sesuatu. Secara bahasa, kata ini memiliki beberapa arti, seperti *al-maḥabbah* (cinta), *al-naṣrah* (pertolongan) dan *al-sulṭānu wa al-qudra* (kekuasaan atau otoritas). Sedangkan secara istilah, perwalian merujuk pada hak atau wewenang kepada seorang yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak secara mandiri tanpa perlu izin dari orang lain.⁵ Kata kata *haḍanah* yang berarti pemeliharaan dan perawatan terhadap anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, sangat erat kaitannya dengan perwalian. Tanggung jawab merawat anak ada di tangan kedua orang tua. Suatu jenis otoritas dan kepemimpinan yang dikenal sebagai *haḍanah* digunakan untuk mengasuh anak dari masih kecil hingga umur 18 tahun, walaupun ada musibah orang tua bercerai, anak tetap memerlukan penjagaan dari pihak orang tua atau dewasa.⁶ Meskipun memiliki berbagai definisi, perwalian pada dasarnya adalah hubungan hukum antara wali dan anak

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 1.

⁵ Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Darudhawaca, 2023), 72-73.

⁶ Hariadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dan Perwalian Terhadap Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum* 1, no.2, 2021: 91.

di bawah umur, hal ini anak masih membutuhkan bantuan orang dewasa untuk memelihara diri dan harta kekayaan anak.

Kewenangan absolut artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang mana Pengadilan Agama ini berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dibidang perkawinan, termasuk didalamnya terurai mengenai perkara perwalian yang mana antara lain, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya.⁷ Pengadilan Agama dapat menunjuk wali baik dari kalangan keluarga anak maupun orang dewasa lain yang dianggap mampu berpikir jernih, berfikir adil, dan berperilaku baik. Selain itu juga dapat memilih badan hukum sebagai wali jika wali sebelumnya tidak mampu memimpin atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab perwaliannya.⁸

Konsep penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* sebaiknya dimulai dari para pendidik utama, yakni orang tua, yang berperan sebagai madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Orang tua memegang tanggung jawab besar dalam menjaga fitrah anak-anaknya, karena salah satu penyebab terjadinya penyimpangan

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Pasal 49

⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107.

adalah kurangnya pemahaman dan bimbingan yang tepat dari orang tua, serta kegagalan mereka dalam menjalankan peran figur orang tua sebagai teladan bagi anak-anaknya.⁹ Oleh karena itu juga dalam menyelesaikan suatu perkara dibutuhkan ketajaman menganalisis, teliti dan kecermatan seorang hakim dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perwalian karena keputusan yang diambil bisa memiliki dampak permanen pada masa depan seorang anak. Maka dengan demikian mengetahui *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu hal yang penting dalam suatu keberhasilan seorang mujtahid dalam menetapkan persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi menjadi dua kata yakni “maqashid” yang memiliki arti arah tujuan, keseimbangan, keadilan, serta batas yang tidak boleh dilampaui. Di sisi lain istilah “syariah” secara bahasa diartikan sebagai jalan menuju sumber utama keadilan. Dengan demikian *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai nilai-nilai dan tujuan yang hendak terealisasikan untuk segala hubungan tindak tanduk urusan umat manusia, baik berkaitan dengan kehidupan dunia maupun akhirat. *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah teori hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan yang terdapat dalam syariat dengan maksud memenuhi kemaslahatan umat manusia dalam kepentingannya. Kepentingan yang dimaksud terhadap teori *maqāṣid al-syarī'ah* atas lima unsur pokok yang ada yaitu *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), *ḥifẓ al-nafs*

⁹ Kartika Susilowati, *Merdeka Belajar*, (DKI Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2020), 14.

(pemeliharaan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal), *ḥifẓ al- naṣl* (pemeliharaan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta).¹⁰

Dalam hal demikian permasalahan yang penulis temukan ialah ketidak berhasilan Penggugat dalam membuktikan bahwa Tergugat sebagai wali yang sah atas anak, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan mendasar pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan seharusnya hakim menyatakan gugatan cacat formil karena salah dalam menarik subjek hukum dan objek sengketa, namun dalam perkara ini hakim tetap melanjutkan perkaranya. Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor Perkara 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan memberikan pertimbangan tidak terbuktinya Tergugat telah menjadi wali yang sah, sehingga dalam petitum untuk mencabut hak perwalian pada Tergugat patut ditolak. Kemudian dalam petitum yang lain, mengabulkan Penggugat dalam menetapkan Penggugat sebagai wali atas anak.

Adanya seorang istri yang ditinggalkan oleh suami meninggal dunia, kemudian istri memberikan pemeliharaan anak kepada ibu suami (nenek anak). Pada Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah atau mampu hidup mandiri.¹¹ Dengan demikian, tanggung jawab atas hak asuh

¹⁰Moh. Anas Kholish Dan Nor Salam, *Hukum Islam Progresif: Epistemologi Alternatif Dalam Menjawab Problem Kemanusiaan*, Edisi Pertama (Malang: Setara Press, 2020), 149.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1).

anak secara tegas tetap menjadi peran yang harus dijalankan oleh kedua orang tua, baik dalam kondisi orang tua masih hidup dan bersama maupun ketika mereka telah bercerai. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan orang tua, baik secara fisik maupun hukum, merupakan dasar utama dalam pengasuhan dan perawatan anak. Dan dalam Pasal 26 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni mengenai Syarat wali menegaskan seseorang yang ditunjuk untuk menjadi wali tersebut sudah dapat ditunjuk sebagai wali atas persyaratannya. Terutama dalam kondisi dimana orang tua tidak ada (meninggal) atau keberadaan orang tua tidak diketahui (menghilang).¹² Dalam kasus ini dengan jelas bahwasanya salah satu orang tua yakni ibu masih ada, namun ibu memberikan kekuasaannya kepada nenek, dikarenakan ibu tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik,

Peneliti menemukan bahwasanya ibu pernah tidak dapat memberikan anak ekonomi yang layak dan kualitas pendidikan yang terbaik sehingga diserahkan pemeliharaannya terhadap nenek agar memperoleh pendidikan yang lebih baik demi masa depan anak. Dalam hal ini ibu tidak mampu memberikan pemeliharaan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) bagi anaknya. Sebenarnya tidak ada anak yang secara alami menolak belajar, sebaliknya minat belajar mereka bisa saja terhalang atau dialihkan. Oleh karena itu, orang tua perlu mengerti dan memahami masa emas perkembangan anak,

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

mereka mampu memahami materi pembelajaran dari akademik dan non akademik sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing secara baik karena kehebatan orang tua.¹³.

PA Kota Kediri Nomor Perkara 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr dalam pertimbangan hukumnya hakim menetapkan mengabulkan sebagian gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat. Menolak tuntutan gugatan pencabutan perwalian pada nenek, didasari dengan tidak terbukti menjadi wali yang sah secara hukum, sehingga seharusnya perkara ini dinyatakan NO, namun perkara ini tetap dilanjutkan proses persidangannya. dan mengabulkan penetapan perwalian kepada ibu atas anak yang pernah memberikan pemeliharaan anak kepada nenek karena ketidakmampuan ibu memberikan kewajiban dan tanggung jawab dalam permasalahan pendidikan yang terbaik terhadap anak disebabkan karena keekonomian.

Prinsip hakim harus berhati-hati dalam menimbang putusan dengan adanya Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah ini juga bermanfaat untuk menentukan pihak yang mana yang baik untuk kepentingan anak. Hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara gugatan pencabutan hak perwalian harus juga melihat pertimbangan pertimbangan lain seperti dalam kelengkapan alat bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta lain untuk kemaslahatan manusia. Dalam kasus ini majelis hakim mengambil ketentuan hukum lain

¹³ Misbahuzzulam dan Muhammad Rizki Febrian, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menjaga Fitrah Anak”, *Jurnal Pusat Islamiyah Al-Majaalis* 7, no.1, 2019: 100.

karena mempertimbangkan sejumlah factor yang menurut pandangannya lebih baik jika diputuskan dengan cara tersebut.

Melihat uraian dalil-dalil diatas kiranya menjadi alasan penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam bagaimanakah pertimbangan hakim atas gugatan pencabutan hak perwalian, tertuju memandang pada *maqāsid al-syarī'ah* bagi anak yang akan diteliti pada Pengadilan Agama Kota Kediri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara gugatan pencabutan hak perwalian Nomor 574/Pdt.G/2024/PAKdr?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam gugatan pencabutan hak perwalian Nomor 574/Pdt.G/2024/PAKdr?

C. Tujuan Penelitian

Dengan pertimbangan permasalahan yang dirumuskan, peneliti memiliki tujuan penelitian untuk melakukan analisis mendalam guna menjawab permasalahan yang ada. Adapun tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara gugatan pencabutan hak perwalian Nomor 574/Pdt.G/2024/PAKdr

2. Mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam gugatan pencabutan hak perwalian Nomor 574/Pdt.G/2024/PAKdr.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis yang mencakup hal-hal berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang perwalian, memperluas dalam pengetahuan hukum islam dan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang bagaimana memahami mengenai faktor-faktor yang menjadi konsep dasar dalam menangani gugatan pencabutan hak perwalian diranah pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Dapat menjadi bahan referensi dalam merumuskan putusan perkara yang serupa dengan perkara gugatan pencabutan hak perwalian. Juga penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diselaraskan kedalam penalaran hukum untuk mencapai kemaslahatan manusia khususnya bagi anak sebagai pihak yang paling rentan.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ahmad Faishal Riza 2021, Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul penelitian “Pandangan Hakim Tentang Pengambilalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi Di Pengadilan Agama Kota Madiun)”. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pengambilalihan perwalian dari kakek kepada orang tua tiri anak, pengadilan mempelajari lebih dalam kondisi anak dan calon wali agar tidak berdampak pada psikis anak dikemudian hari. Serta pandangan hakim tentang rekomendasi hukum penunjukan perwalian atas dasar orang tua karena telah mampu untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukkan Wali Pasal 17 ayat (2) poin e dan dijelaskan pula pada Pasal 7 ayat (3) bahwa syarat penunjukan wali harus mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sehingga para penegak hukum dapat menafsirkan sesuai dengan kasus yang dihadapi.¹⁴ Peneliti ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganalisis praktik dan putusan pengadilan terkait perwalian anak di bawah umur mengenai kapasitas wali atas kewajibannya. Sedangkan perbedaannya

¹⁴Ahmad Faishal Riza, “Pandangan Hakim Tentang Pengembalihan Perwalian Oleh Orang Tua Dianggap Telah Mampu Melaksanakan Kewajiban (Studi Di Pengadilan Agama Kota Madiun)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2021).

terletak pada fokus permasalahan. Penulis Ahmad Faisal terletak pada rekomendasi hukum terkait pengambilalihan perwalian dari kakek kepada orang tua tiri atas anak, yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Juga penulis Ahmad Faisal menggunakan metode penelitian empiris deskriptif analisis, dengan mengumpulkan dan menyajikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan yang terjadi dilapangan. Sedangkan dalam peneliti terfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan pencabutan hak perwalian oleh ibu kandung yang menggugat nenek, agar perwalian dikembalikan ke ibu kandung dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ada juga mengenai ulasan mengenai aspek hukum acara. Selain itu peneliti mengangkat studi kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor Perkara 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr dimana dalam pertimbangannya hakim mengambil hukum lain sehingga tidak kaku dalam menyelesaikan perkara ini, kemudian metode yang digunakan penulis adalah metode normatif, menganalisis pertimbangan hakim dalam suatu perkara melalui naskah hukum tertulis.

2. Skripsi oleh Nurma Novi Safira 2021, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian "Penguatan Majelis Hakim Terhadap Pencabutan Hak Perwalian Anak (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya menolak gugatan pencabutan hak

perwalian anak yang diajukan oleh Penggugat (saudara alm ayah, didasari atas hakim merujuk pada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahwa Tergugat (ibu kandung anak) tidak terbukti melalaikan kewajibannya sebagai seorang wali dan beritikad tidak baik terhadap anak, Tergugat juga memiliki barang bukti yang dapat menguatkan Tergugat bahwa tidak bersalah. Juga dilihat bahwa dalam petitum Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penggelapan alat bukti palsu sehingga merupakan tindakan pidana, hal itu tidak ada kaitanya dengan hubungan perwalian dan *hadanah*.¹⁵ Dalam penelitian Nurma Novi terdapat kesamaan yakni sama-sama membahas praktik hakim dalam memutus perkara perwalian anak dan sama-sama menggunakan penelitian normatif dengan naskah dokumen putusan. Sedangkan dalam perbedaannya penelitian Nurma Novi kajiannya yang terfokus pada penguatan yang diberikan majelis hakim dapat menolak gugatan pencabutan hak perwalian oleh paman anak terhadap ibu kandung anak dan lokasi penelitian ini terletak di Mahkamah Syar'iyah Nagan Raya. Sedangkan dalam penelitian penulis, terfokus pada pertimbangan hakim dalam gugatan pencabutan hak perwalian oleh ibu kandung terhadap nenek atas anak menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dan lima pilar pokok utama, selain itu dalam penelitian juga

¹⁵Nurma Novi Safira, "Penguatan Majelis Hakim Terhadap Pencabutan Hak Perwalian Anak (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 111/Pdt.G/MS.SKm-Nagan Raya)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

menyoroti adanya ambiguitas hukum acara. Studi kasus Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr di Pengadilan Agama Kota Kediri.

3. Skripsi oleh Iskarima Rahmawati 2023, Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Permohonan Penetapan Perwalian Terhadap Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.YK)”. Hasil dari penelitian ini yakni mengungkapkan bahwa dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan karna alat bukti yang diajukan telah sesuai dan memenuhi syarat. Pertimbangan hakim memperhatikan pada peraturan Perundang-Undangan dan kepastian hukum yang sesuai dengan Perkara 30/Pdt.P/2022/PA.YK atas proses penunjukan wali bagi anak yang tidak memiliki orang tua dalam kutipan orang tua telah meninggal. Sedangkan dalam teori *maqāṣid al-syarī’ah*, hal ini tidak sejalan dengan tujuan teori hukum dan tidak memenuhi lima komponen penting *maqāṣid al-syarī’ah*, majelis hakim dalam menetapkan putusan belum menjelaskan secara tertulis mengenai perlindungan harta yang dimiliki anak, hanya mempertimbangkan permohonan Pemohon dan tidak lebih.¹⁶ Penelitian Iskarima Rahmawati memiliki kesamaan sama-sama membahas praktik hakim dalam memutus perkara perwalian anak dan terfokus dengan

¹⁶ Iskarima Rahmawati, “Permohonan Penetapan Perwalian Terhadap Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Yk)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Iskarima Rahmawati pada objek hukumnya menetapkan wali bagi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia sehingga murni kasus permohonan penunjukan wali bagi anak, kemudian lokasi penelitian ini terletak pada di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian penulis objek hukumnya terfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan pencabutan hak perwalian oleh ibu kandung yang menggugat nenek anak hal mana ibu pernah memberikan perwaliannya kepada nenek, selain itu adanya pencampuran kompetensi hukum acara karena objek gugatannya dinilai mengalami cacat formil dan sebagai wali yang ditunjuk sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kemudian lokasi peneliti ini terletak pada Pengadilan Agama Kota Kediri.

4. Skripsi oleh Deska Rahmawati 2023, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, dengan judul penelitian “Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua”. Hasil penelitian ini untuk mengetahui hak dan tanggung jawab orang tua ke anak, serta dasar hukum yang digunakan oleh kejaksaan dalam mengajukan gugatan dan akibat hukum terkait pencabutan hak asuh orang tua. Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa ayah kandung anak dicabut hak asuhnya karena terbukti telah melakukan perbuatan asusila terhadap anaknya sendiri. Akibatnya anak mengalami trauma psikis sehingga hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam mengambil keputusan yang mencakup aspek penting dalam kehidupannya, sehingga memberikan

perwalian anak kepada pemohon (kakak kandung ayah anak).¹⁷ Dalam penelitian Deska Rahmawati memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang praktik hakim dalam permasalahan perwalian anak di bawah umur. Sama-sama menggunakan normatif dan melengkapi penelitian dengan data wawancara. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian Deska Rahmawati terfokus pada akibat hukum setelah dilakukan pencabutan kekuasaan orang tua yang tidak memberikan hak dan kewajiban terhadap anak bahkan melakukan kejahatan seksual, dan lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Jambi. Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim dalam gugatan pencabutan hak perwalian oleh ibu kandung terhadap nenek atas anak yang awalnya dipegang oleh nenek namun diminta dialihkan kembali kepada ibu kandung dan menyoroti ambiguitas hukum acara. Ditinjau dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemudian lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri.

5. Skripsi oleh Rangga Yulsyahmahendra 2024, Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Riau, berjudul “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat NO.178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif KHI DAN PP NO. 29 Tahun 2019”. Hasil penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan wali anak yatim piatu pada perkara tersebut, serta meninjau kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan dalam

¹⁷Deska Rahmawati, “Akibat Hukum Gugatan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2023).

KHI dan PP No. 29 Tahun 2019. Kemudian dalam hal itu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan sudah sesuai dengan teori kepastian hukum, meskipun terdapat perbedaan terkait batas umur perwalian. Dimana Pasal 50 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu 18 (delapan belas) tahun, sedangkan menurut KHI adalah 21 tahun, dan menurut PP No. 29 Tahun 2019 adalah 18 tahun. Dari pandangan penelitian Rangga, keputusan hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) pada PP No. 29 Tahun 2019.¹⁸ Dalam penelitian Rangga Yulsyahmahendra memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas Praktik dan putusan hakim atas perwalian anak sebagai objek penelitian. Menggunakan metode normatif berupa naskah dokumen hukum. Sedangkan dalam perbedaannya, penelitian Rangga beranalisis pertimbangan hakim atas penunjukan wali bagi anak yatim piatu sehingga murni kasus Permohonan yang ditinjau pada KHI dan PP No. 29 Tahun 2019, lokasi penelitian Pengadilan Agama Rengat. Sedangkan dalam penelitian penulis terfokus pada pertimbangan hakim dalam gugatan pencabutan hak perwalian oleh ibu kandung terhadap nenek anak yang mengalami cacat formil dan dianalisis menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri.

¹⁸Rangga Yulsyahmahendra, “Analisis Penetapan Pengadilan Agama Rengat NO.178/Pdt.P/2021/PA.Rgt Tentang Penetapan Wali Anak Perspektif Khi Dan Pp No. 29 Tahun 2019” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan, Riau, 2024).

F. Landasan Teoritis

1. Pertimbangan hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan faktor krusial dalam menentukan apakah suatu putusan pengadilan tersebut sudah bermuat adil, dalam kata lain putusan hakim ini adil (*ex aequo et bono*) dan putusan tersebut menjamin kepastian hukum serta menguntungkan semua pihak yang terlibat sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang matang. Pertimbangan hakim dilakukan secara teliti, saksama, dan cermat, memperhatikan berbagai aspek yang relevan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang optimal. Ketelitian dalam pertimbangan hakim bukan hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan kunci untuk mewujudkan putusan yang benar-benar berkeadilan, memberikan kepastian hukum yang jelas, memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang berperkara dengan mencerminkan keadilan substansial yang diharapkan.¹⁹

Menurut Mackenzie pada jurnal yang dituliskan oleh Adhinda Ratih Nuriana dengan judul “Analisis Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana” yaitu ada beberapa pendekatan atau teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan dalam suatu perkara yaitu;

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Depok: Prenada Media, 2018), 50.

1) Teori Keseimbangan (*Balance Theory*)

Teori yang menekankan pertimbangan hakim harus menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yakni kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pihak korban/penggugat dan kepentingan pihak terdakwa/tergugat. Hakim dalam putusannya harus berada dititik paling adil yang dapat menyeimbangkan seluruh aspek tersebut tidak boleh hanya fokus pada satu kepentingan saja, yang intinya putusan harus proposional dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

2) Teori Pendekatan (*Approach Theory*)

Teori yang menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh, bukan hanya berpegang pada satu sudut pandang saja namun melihat dari beberapa aspek yaitu aspek hukum normatif (Undang-Undang, peraturan pelaksanaan), aspek sosial (Hubungan sosial antar pihak), aspek moral (Nilai-nilai etika), aspek keadilan dan aspek kemanusiaan (Perlindungan pada kelompok rentan).

3) Teori Pendekatan Keilmuan (*Scientific Approach Theory*)

Teori yang menekankan bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusannya menggunakan metode keilmuan karena hakim dianggap sebagai ilmuwan hukum yang harus menghubungkan fakta dipersidangan dengan kaidah hukum dan ilmu pengetahuan hukum yang relevan yang mana didasarkan pada logika

hukum dan dasar ilmiah yang kuat. Sepertihalnya teori hukum, literatur hukum, doktrin para ahli, dan metode penalaran yang logis dan rasional.

4) Teori Pendekatan Pengalaman (*Experience Approach Theory*)

Teori yang menekankan bahwa pengalaman hakim dalam menangani berbagai perkara adalah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memutus suatu perkara, sepertihalnya memahami pola perkara, mampu memprediksi dampak suatu putusan, lebih peka terhadap nilai keadilan dalam masyarakat. Sehingga hakim tidak hanya menganalkan teks hukum, tetapi juga intuisi professional berdasarkan pengalaman.

5) Teori Landasan Hukum (*Ratio Decidendi*)

Ratio Decidendi yaitu sebuah alas atau dasar hukum utama yang mana menjadi fondasi putusan dalam pertimbangan hakim. Hal ini hakim dalam pertimbangannya harus menyampaikan aturan hukum mana yang jelas, menunjukkan aturan hukum mana yang hakim gunakan sehingga hubungan antara fakta dan penerapan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan secara logis.

6) Teori Kebijaksanaan (*Wisdom Theory*)

Teori yang menekankan hakim dalam pertimbangannya harus menggunakan kearifan atau kemampuan hakim menjatuhkan putusan dalam pertimbangannya. Terkadang hukum tertulis tidak cukup untuk menjadikan keadilan itu terwujud, sehingga disinilah hakim

dalam pertimbangannya menggunakan kebijakan untuk mengisi kekosongan atau kekakuan aturan.²⁰

b. Otoritas Kewenangan Hakim

Hakim merupakan aktor utama dan pusat dalam sistem peradilan, yang secara fungsional mengemban seluruh kewenangan kehakiman. Tugas inti hakim bukan hanya sekedar menerima dan memutuskan perkara, melainkan sebuah rangkaian proses yang kompleks dan menuntut tanggung jawab tinggi. Tugas pokok hakim yang esensial dimulai dari penerimaan perkara yang diajukan kepadanya, dilanjutkan dengan pemeriksaan saksama terhadap bukti dan fakta yang terungkap, selanjutnya proses pengadilan yang adil dan imparsial atau kata lain yang tidak memihak atau netral, hingga pada tahap pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara tersebut secara tuntas dan final.²¹

Hakim digambarkan sebagai sosok manusia terpilih yang disebut dengan “kadi” atau dalam islam yakni *qadhi*, sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai symbol kenetralan dan imparsialitas atau tidak akan menengok ke kanan, tidak akan menengok ke kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak manapun. Montesquie berkata bahwa hakim hanya berperan sebagai *la bouche qui prononce les paroles des lois* (sebatas corong yang membunyikan kata-

²⁰ Adhinda Ratih Nuriana, “Analisis Disparitas Dalam Penjatuhan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Verstek* 11, no.4, 2023: 544.

²¹ Aco Nur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. (Jakarta Pusat: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia, 2016), 5.

kata Undang-Undang) semata.²² Tertera juga pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keuasaan Kehakiman yakni Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²³

Menurut Jonaedi Efendi pada bukunya yang berjudul “Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim” Sejalan dengan kondisi yang dialaminya, hakim menggunakan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) sebagai sumber utama untuk mengembangkan hukum, menemukan hukum yang tepat dan menemukan hukum untuk suatu kasus, dan hal demikian sebagai berikut:

- 1) Hakim menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan jelas yang mengatur situasi yang sedang dihadapi jika ketentuan tersebut sudah ada dan jelas.
- 2) Hakim yang bersangkutan melakukan penafsiran pada bagian-bagian materil dari peraturan perundang-undangan tersebut untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya apabila peraturan

²²Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia: Studio Sosio-Legal*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 9.

²³ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

perundang-undangan tersebut sudah ada tetapi sulit dipahami makna dan pentingnya.

3) Hakim yang bersangkutan berupaya untuk menutup celah kesenjangan tersebut dengan menggunakan penalaran yang wajar dan logis apabila ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara yang disidangkannya belum atau belum diatur.²⁴

c. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pangkal atau pokok. Kemudian sedangkan pada kata “Timbang” berarti tidak berat sebelah, adil, sama beratnya. Namun kata pertimbangan itu sendiri diartikan sebagai pendapat yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk.²⁵ Pertimbangan hakim harus didasari pada hukum juga peraturan perundang-undangan yang mendasari atas perkara yang telah dihadapinya dalam persidangan. Dalam menjatuhkan putusan dalam perkaranya hakim harus memberikan pertimbangan yang bersumber pada hukum, baik dalam aspek formil dan juga materil yakni hukum tertulis maupun tidak tertulis.²⁶

²⁴ Jonaedi Efendi 2018, 38-41.

²⁵ Diska Harsandini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang”, *Jurnal Verstek* 5, no.2, 2014: 249-250.

²⁶ Rasi dan Harry Harmono, “Problematika Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Di Masyarakat”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no.10, 2024: 5.

Diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan pengadilan yang dikeluarkan akan dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh ketua, hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta mengikuti persidangan perkara tersebut.²⁷

Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yang mencakup; lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Kontitusi.²⁸ Sehingga dalam kewenangannya menunjukkan adanya pemisahan wewenang antar lembaga peradilan dalam menangani suatu jenis perkara yang sesuai dengan ranahnya, yang hal ini berlaku bagi semua hakim pada wilayah lingkungan peradilan manapun dan dalam semua tingkatan peradilan. Pada Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50, ayat (1)

²⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, ayat (2)

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²⁹

Menurut Mertokusumo pada Buku Herman dkk yang berjudul “Buku Ajar Hukum Acara Perdata”. Dalam pertimbangan hakim memiliki asas-asas yang harus dilaksanakan dalam menangani suatu perkara dalam pengadilan karena asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara serta menjamin pelaksanaan proses peradilan berjalan dengan secara adil, transparansi dan bias di pertanggungjawabkan. Asas-asas ini sebagian besar tidak tertulis secara eksplisit dalam suatu pasal melainkan tersirat diberbagai aturan hukum didalamnya.³⁰

Asas hakim bersifat pasif, berbeda dengan hakim dalam perkara pidana yang mempunyai peran aktif dalam menggali kebenaran materil dalam pertimbangannya, sedangkan hakim perkara perdata pada

²⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

³⁰ Herman dkk, Buku Ajar Hukum Acara Perdata. (Yogyakarta: CV Ananta Vidya, 2025), 13.

prinsipnya bersifat menunggu inisiatif untuk mengajukan perkara, menentukan ruang lingkup sengketa dan mengajukan alat bukti sepenuhnya berada atas para pihak yang berperkara, yang mana hakim dalam putusannya tidak boleh melampaui apa yang dituntut oleh penggugat (*ultra petita*).³¹

Asas persidangan terbuka untuk umum, yang merupakan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan yang secara tegas termuat dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.³²

2. Perwalian

a. Deskripsi Perwalian

Secara etimologi, istilah perwalian diambil dari kata dasar “wali” yang bentuk jamaknya disebut “awliya”. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna beragam, antara lain

³¹ Herman dkk 2025, 15

³² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13.

“teman”, “klien”, “kerabat dekat”, serta “pelindung”. Dalam konteks terminologi hukum, perwalian merujuk pada suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang agar dapat bertindak sebagai wakil atau pengganti dalam melaksanakan tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini khususnya diberikan untuk melindungi kepentingan anak yang tidak memiliki orang tua, atau anak yang keadaan orang tuanya tidak memiliki kemampuan atau kecakapan untuk melakukan tindakan hukum tersebut secara mandiri. Sehingga perwalian berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut, agar hak dan kepentingan mereka tetap terjaga dan terlindungi secara sah.³³ Berikut beberapa pengertian perwalian:

- 1) Perwalian mempunyai arti orang lain atau selaku pihak yang menggantikan orang tua atas anak yang belum dewasa (belum baligh) dan melakukan perbuatan hukumnya.³⁴
- 2) Pandangan Prof. Muhammad Amin Summa dalam bukunya “Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia” membagi perwalian menjadi tiga kategori, yaitu: Pertama, perwalian atas jiwa anak. Kedua, perwalian atas harta anak. Dan ketiga, perwalian yang berkaitan dengan urusan keluarga seperti pemeliharaan, perkawinan, dan

³³Mashuri 2023, 50.

³⁴Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafik 2002). 60

kesehatan, pendidikan anak, serta kegiatan anak dalam lingkungan keluarga.³⁵

- 3) Sayyid Sabiq berkata wali adalah suatu ketentuan hukum yang dipaksakan pada orang lain yang sesuai dengan bidang hukumnya. Selain itu menurut beliau wali ada 2 kategori yakni wali khusus dan wali umum. Perwalian yang Khusus berupa suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan jiwa, manusia, dan harta benda seseorang seperti contoh perwalian terhadap anak yatim. Sedangkan perwalian yang umum berkaitan dengan pencakupan kepentingan Bersama seperti halnya *waliyul amri* (dalam arti Gubernur atau pemimpin yang lain).³⁶

Adapun jenis-jenis perwalian sebagai berikut:

1) Perwalian Hidup

Dalam perwalian ini wali harus bertanggung jawab untuk menjaga semua kepentingan anak mulai dari pengasuhan dan pengadaan Pendidikan juga skill dan keseluruhan kebutuhan atas anak

2) Perwalian Harta

Mewajibkan seorang wali mengurus harta benda anak mencapai umur yang sah atau di umur 21 tahun atau memasuki masa

³⁵Muhammad Amin Summa, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, 533.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), 7.

perkawinan Islam. Ketika anak sudah dianggap dewasa, anak diberikan pilihan untuk memilih tetap pada wali atau pergi atas pilihannya sendiri.

3) Perwalian Jiwa Dan Harta

Biasanya dalam perwalian jiwa dan harta sangat diberikan pada anak yatim, seorang yang tidak mampu memahami perilaku dan hukum dan orang yang kehilangan akalnyanya. Dalam permasalahan anak sebaiknya orang tua yang harus bertanggung jawab penuh atas pribadi dan harta benda anak-anaknya.³⁷

Orang tua dari anak tersebut sebelum meninggal tidak perlu menetapkan perwalian untuk menjadi wali atas anaknya. Karena penunjukan wali kemudian dilakukan dari pihak keluarga terdekat orang tua. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam memberikan nafkah kepada anak tetap ada (*haqanah*), sedangkan seorang wali memiliki tanggung jawab lebih terhadap perihal pemeliharaan seperti pengajaran ketrampilan, Pendidikan dan sebagainya. Perlu diketahui seorang wali yang tidak mampu memberikan dukungan materi harus mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali atas perwaliannya kepada anak tersebut, diperbolehkan dengan pertimbangan masa depan anak wali menggunakan harta anak tersebut secara baik, adil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁷ Ida Kurnia dkk, "Perwalian Dan Permasalahannya" *Jurnal Bukti Masyarakat Indonesia* 5, no.3, 2022: 466

b. Dasar Hukum Perwalian

1) Menurut Hukum Islam

Islam sebagai agama yang sempurna hadir membawa petunjuk hidup bagi umat manusia melalui firman-firman Allah SWT yang termaktub dalam Al-Quran. Ajaran islam senantiasa menekankan keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, serta pengelolaan amanah secara benar.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا³⁸

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. Al-Nisa’, [4]: 5).

Ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalannya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab, dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 258.

itu, berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan, dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikaplah lemah lembut dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tenteram.³⁹

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا⁴⁰

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. Al-Nisa' [4]: 6).”

Allah memerintahkan para wali untuk menguji kematangan akal, kecerdasan, serta kemampuan anak yatim dalam mengelola harta

³⁹ NU Online, *Tafsir Wajiz* (Qs. An-Nisa 4:5), <https://quran.nu.or.id/an-nisa/5>, pada 15 Mei 2026

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 259.

sebelum menyerahkannya secara penuh. Lakukan pengujian dengan memperhatikan tingkat keimanan, pola berpikir, dan kebiasaan mereka dalam membelanjakan uang, kemudian latih mereka secara bertahap dengan memberikan harta dalam jumlah kecil hingga mendekati usia baligh atau siap menikah. Jika dari ujian tersebut terbukti bahwa mereka sudah benar-benar bijaksana dan mampu menjaga aset, barulah serahkan seluruh harta miliknya tanpa alasan untuk menahan lagi.

Para wali dilarang memanfaatkan harta anak yatim secara berlebihan saat mengelolanya, atau menyerahkan harta tersebut dengan tergesa-gesa hanya karena khawatir mereka akan menuntut saat dewasa. Siapapun di antara wali yang mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya sendiri, wajib menahan diri dari menyentuh harta yatim itu dan bergantung pada rezeki Allah yang halal. Namun, bagi wali yang miskin, diperbolehkan mengambil sebagian harta tersebut secukupnya sebagai imbalan wajar atas tugas pemeliharannya. Ketika saatnya menyerahkan harta yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan wali kepada anak yatim tersebut, lakukanlah dengan menyaksikan oleh pihak ketiga sebagai bukti. Cukuplah Allah sebagai Pengawas atas semua perbuatan dan

tingkah laku wali, yang kelak akan dihisab secara adil dan dibalas sesuai perbuatannya⁴¹

Dalam hukum Islam, perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang sebagai wakil untuk melindungi, memelihara, dan mewakili kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau orang tua yang tidak cakap hukum, mencakup pengelolaan diri serta harta benda demi kemaslahatan mereka. Kewajiban ini menekankan tanggung jawab penuh wali untuk mengurus dengan sebaik-baiknya, memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan menghindari penyalahgunaan aset. Salah satu dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan tentang kedudukan hukum tentang perwalian yakni. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya tidak putus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya. Saudara perempuan ibu menepati kedudukan ibu (HR.Bukhari).⁴²

Perwalian anak dalam perspektif Ilmu Fikih Islam merupakan suatu wewenang dan kewajiban yang dipercayakan kepada seseorang untuk mengelola, menjaga, serta bertindak mewakili anak yang belum mandiri secara hukum, baik dalam kehidupan pribadi bahkan pengelolaan harta bendanya. Dalam istilah Fikih, perwalian ini dikenal dengan sebutan *hadānah*, yang mencakup tanggung jawab dalam merawat kebutuhan fisik dan mental anak, memberikan pendidikan,

⁴¹ NU Online, *Tafsir Wajiz* (Qs. An-Nisa (4):6), <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6>, pada 15 Mei 2026

⁴² Alisyah Fahma, “Perwalian Hukum Islam”, *Jurnal Syariah* 2, no.2, 2015: 102.

serta melindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal hingga mencapai kemandirian.⁴³

Wahbah Al-Zuhaily menetapkan kriteria wali dengan empat syarat utama yakni beragama Islam, merdeka, berakal, dan baligh, serta menekankan kemampuan wali dalam mendidik dan menjaga amanah akhlak anak; meskipun rumusannya tidak membatasi wali berdasarkan jenis kelamin sehingga laki-laki dan perempuan memiliki peluang setara sebagai wali dari pihak ibu maupun ayah, dalam praktik berkembang bahwa urutan wali mengikuti hukum waris dengan ayah menempati posisi utama karena tanggung jawab nafkah, pendidikan, dan kasih sayang yang tulus kepada anak, sehingga wali bagi al-mahjur 'alaih adalah orang yang terpercaya dan memiliki perhatian nyata terhadap kesejahteraan anak tersebut.⁴⁴

Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, hak pengasuhan anak atau haḍānah lebih diutamakan pada ibu bagi anak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai *mumayyiz* (sekitar usia 7 tahun di mana anak mulai bisa membedakan baik-buruk), sementara ayah wajib menanggung seluruh biaya nafkah hingga anak mandiri; pasca-*mumayyiz*, anak bebas memilih tinggal bersama ibu atau ayah dengan memerhatikan faktor agama, kemampuan finansial, serta kelembutan kasih sayang, demi mengoptimalkan kesejahteraan dan

⁴³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 152.

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i* (Terj. Muhammad Afifi Abdul Aziz) (Al-Mahira 2010).

perkembangan anak secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa menurut mazhab Syafi'iyah, penetapan wali diatur melalui urutan ketat yang selaras dengan hierarki penerima warisan, sehingga ayah menjadi prioritas utama, diikuti kakek dari pihak ayah jika ayah telah wafat, untuk mengelola urusan pribadi maupun harta anak yang diwakili.⁴⁵

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengenai umur anak yang dapat diperwalikan terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perwalian, menyatakan anak yang usianya belum sampai 18 tahun atau yang belum pernah menikah sama sekali dan tidak berada di bawah pengawasan orang tua, maka akan berada di bawah tanggung jawab wali.⁴⁶

Beda halnya dengan KHI, Perwalian bagi orang yang beragama Islam di Indonesia diatur dalam KHI di Indonesia, Pasal 107 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak perwalian hanya diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah menikah berhak mendapatkan perwalian. Perwalian mencakup perlindungan baik perlindungan individu dan harta bendanya. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menunjuk seorang kerabat sebagai wali baru berdasarkan permohonan

⁴⁵Soraya Devy, "Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no.1, 2016:42

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (1).

dari pihak keluarga jika wali tersebut tidak cakap atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab perwaliannya. Wali yang ditunjuk adalah keluarga anak, orang dewasa lainnya yang memiliki akal sehat, berfikir adil, jujur, dan berperilaku baik, atau dapat juga berupa suatu badan hukum.⁴⁷

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Jika salah satu orang tua ada yang meninggal dunia maka perwalian demi hukum harus dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Perkawinan mengenai Perwalian terjadi karena Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua sebelum meninggal dengan menggunakan surat wasiat atau dengan lisan dengan 2 orang saksi. Dan wali sedapat-dapatnya harus diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa.⁴⁸

Sifat *tamyīz* yaitu kemampuan anak untuk membedakan dan membuat keputusan, baik yang muncul sebelum anak mencapai usia tujuh tahun maupun setelah melewati usia tersebut. Setelah anak mencapai usia tujuh tahun dan dianggap telah memiliki kemampuan *tamyīz* yang cukup, anak tersebut diwajibkan untuk menentukan pilihan tinggal, apakah bersama ayah, ibu, keluarga lain atau menjalani kehidupan mandiri. Pilihan anak ini harus dihormati dan anak

⁴⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 51 ayat (1) (2).

sebaiknya diserahkan kepada orang tua yang dipilihnya. Apabila salah satu orang tua tersebut mengalami kekurangan atau gangguan tertentu, misalnya mengalami gangguan jiwa (gila), maka hak perwalian dan pengasuhan anak secara otomatis dialihkan kepada orang tua yang lain, selama kondisi kekurangan tersebut masih berlangsung dan belum pulih. Dengan demikian, keputusan mengenai pengasuhan anak setelah usia *tamyīz*.⁴⁹ Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat b, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* atau cukup umur diberikan hak untuk menentukan sendiri pilihan antara ayah atau ibu sebagai pihak yang memegang hak perwalian atas dirinya.⁵⁰

3) Menurut KUH Perdata

Anak berada dalam kekuasaan perwalian yaitu anak yang belum dewasa, selain itu salah satu atau dari kedua orang tuanya telah meninggal dunia, orang tuanya telah bercerai atau anak yang lahir di luar kawin. Perwalian mulai berlaku dalam Pasal 331a Bagian 2 Perwalian Pada Umumnya KUH PER menyatakan bahwa mulainya berlaku secara sah kapan status perwalian seseorang tersebut adalah ketika diangkat dan menyatakan kesanggupannya untuk menerima tugasnya sebagai wali anak, baik pengangkatan wali ini dilakukan oleh hakim, orang tua yang masih hidup maupun otomatis karena hukum.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), 31.

⁵⁰ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Jika pengangkatan perwalian ini diangkat oleh hakim maka akan berjalan saat penetapan tersebut dibacakan atau saat wali hadir menerima pemberitahuan pengangkatan. Jika pengangkatan diangkat oleh orang tua anak maka akan berlaku saat orang tua telah meninggal dunia.⁵¹

Kemudian mengenai berakhirnya masa perwalian pada Pasal 331b Bagian 2 Perwalian Pada Umumnya KUH PER menyatakan bahwa perwalian akan berakhir apabila anak kembali berada di kekuasaan orang tuanya misalnya ketika ayah dan ibu memperoleh kembali hak dan kewenangannya dan penetapan tersebut telah diberitahukan kepada wali. Kemudian perwalian anak akan berakhir ketika penetapan anak diluar perkawinan sudah diputus siapa orang tuanya dan diakui oleh hukum⁵²

Golongan orang yang tidak bisa dijadikan wali juga di sebutkan dalam Pasal 379 Bagian 9 tentang Pengecualian, Pembebasan dan Pemecatan dari Perwalian yakni sebagai berikut:

- 1) Orang yang sakit ingatan
- 2) Orag belum dewasa
- 3) Orang yang ada dibawah pengampuan
- 4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian, akan tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak

⁵¹ KUH Perdata, Pasal 331a

⁵² KUH Perdata, Pasal 331B

belum dewasa, yang dengan ketetapan Hakim kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal yang lain

5) Ketua, wakil ketua, anggota, panitera, panitera pengganti, bendahara, pemegang buku, dan agen Balai Harta Peninggalan, Kecuali terhadap anak-anak atau anak-anak tiri mereka sendiri.⁵³

c. Syarat Dan Tata Cara Menjadi Wali Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019

Pasal 1 ayat (1) menyatakan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁵⁴ Pada Undang-Undang Perkawinan tidak begitu jelas mengatur atas peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak perwalian anak-anak yang belum dewasa, namun ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. Khususnya pada Pasal 3 ayat 1 yang mengatur bahwa yang dapat menjadi wali harus dalam suatu kondisi tertentu yakni pada keadaan orang tua anak tidak ada (meninggal), tidak diketahui keberadaannya, atau suatu keadaan sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Lebih ringkasnya pada pasal ini dalam kondisi orang tua saat sebagai berikut:

⁵³ KUH Perdata, Pasal 379

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal

- 1) Meninggalnya orang tua
- 2) Tidak diketahuinya keberadaan orang tua anak
- 3) Kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak tidak dilaksanakan.⁵⁵

Terkait siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali yakni keluarga, saudara, orang lain atau badan hukum. Namun yang paling diutamakan ialah dari pihak keluarga anak, jika dari pihak keluarga tidak ada, tidak bersedia bahkan tidak memenuhi persyaratan maka dapat ditunjuknya saudara anak setelah itu sama halnya sebab yang terjadi kemudian ditunjukkannya orang lain atau badan hukum.⁵⁶

Yang dikatakan sebagai keluarga disini ialah orang tua dari garis keturunan vertikal keatas dari pihak ayah atau ibu. Pihak keluarga sebelum ditunjuk sebagai wali harus memenuhi beberapa persyaratan yakni warga negara Indonesia, paling rendah berumur 30 tahun, memiliki kondisi sehat mental dan fisik, berperilaku baik, secara ekonomi mampu, menganut agama yang sama dengan anak, memiliki persetujuan dari pasangan bila sudah menikah, menyatakan siap menjadi wali diatas surat pernyataan, tidak akan berbuat kekerasan hal apapun terhadap hukuman fisik anak, dan yang terakhir memiliki persetujuan tertulis dari orang tua jika masih ada.⁵⁷

⁵⁵Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3

⁵⁶Vinanda Prameswati, Trisadini Prasastinah Usanti dan Erni Agustin, “Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung”, *Jurnal Notaire* 7, no.2, 2024; 291

⁵⁷Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 4

Setelah itu baru garis keturunan horizontal menyamping dari keluarga anak semisalnya ialah saudara. Namun sebelumnya harus melampaui beberapa persyaratan sebagai wali, sama halnya dengan persyaratan atas keluarga anak namun ada beberapa ketentuan tambahan dalam persyaratannya yaitu harus memiliki kedekatan terhadap anak dan mendapatkan persetujuan dari anak tersebut jika anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung maka yang menunjuk adalah ahli atau lembaga yaitu penetapan dari pengadilan. Kemudian persyaratan orang lain sebelum menjadi wali sama halnya dengan persyaratan pada saudara anak.⁵⁸

Badan hukum yang dimaksud pada Pasal 7 adalah unit pelaksanaan teknis kementerian/lembaga yang ada dipusat maupun diperangkat desa dan juga lembaga kesejahteraan sosial anak semisalnya Yayasan yang telah diakreditasi oleh kementerian sosial dan kementerian hukum dan HAM. Kemudian dalam melakukan perwalian badan hukum harus membuat surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga tersebut, harus seagama yang sama dengan anak, mendapatkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, membuat pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan dalam melindungi anak tersebut⁵⁹

⁵⁸Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 5,6

⁵⁹Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 7

Permohonan penunjukan wali yang diterima oleh pengadilan harus diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh kemudian ditetapkan melalui persidangan. Telah tertera sebelumnya orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas sosial saat masa proses persidangan dan panitera pengadilan wajib menyampaikan Salinan penetapan putusan pengadilan mengenai perkara penunjukan wali tersebut.⁶⁰

Dalam perwalian ini status wali dapat juga berakhir karna sebab-sebab tertentu yakni apabila:

- a) Anak telah berusia 18 tahun
- b) Anak meninggal dunia
- c) Wali meninggal dunia
- d) Wali yang badan hukum bubar atau pailit.⁶¹

Selain ketentuan tersebut juga posisi wali bagi anak dapat berakhir karena kekuasaan wali telah dicabut berdasarkan penetapan pengadilan, yakni karena melalaikan kewajiban sebagai seorang wali, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, menyalahgunaan kekuasaan wali, melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai

⁶⁰Heri Widi Hastanto, "Pembaharuan Penunjukan Wali/Perwalian Anak Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019", *Jurnal Hukum* 2, no.2, 2021: 143.

⁶¹Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cita Penunjukan Wali, Pasal 16.

orang tua kembali atau ada wali pengganti. Orang tua dianggap telah mampu harus melakukannya berdasarkan surat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.⁶²

3. *Maqāṣid Al-syarī'ah*

Menurut etimologinya, *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan istilah yang menggabungkan istilah *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata kata *maqāṣid* mengandung makna "menuju suatu tujuan," "jalan tengah antara kelebihan dan kekurangan", "adil", "menyiratkan tidak berlebihan". Sementara itu, kata kata *al-syarī'ah* yang secara harfiah berarti jalan menuju sumber mata air panas atau bisa juga diartikan sebagai jalan menuju sumber utama keadilan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dikonseptualisasikan menjadi suatu makna dan nilai yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam aspek hubungan manusia, baik di dunia maupun akhirat.⁶³

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam bukunya “Ushul Fiqh Al-Islami” menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* nilai-nilai serta tujuan yang terkandung dalam sebagian besar atau seluruh hukum syara’, tujuan ini dianggap sebagai maksud dan rahasia yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap aturan hukum. *Maqāṣid al-syarī'ah* mencakup tujuan-tujuan dan nilai mendasar yang menjadi dasar dan maksud dari seluruh peraturan dalam islam, nilai sasaran ini tidak selalu tertulis dengan jelas tetapi dengan tersirat dan menjadi rahasia bahkan hikmah di balik ketentuan-ketentuan hukum tersebut oleh

⁶² Heri Widi Hastanto 2021, 147

⁶³ Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2015), 146.

pemberi hukum yakni Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum dalam syariah sebenarnya mengandung tujuan tertentu yang ingin dicapai yakni berupa kebaikan, kemaslahatan, manfaat, dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.⁶⁴

Menurut Nurhayati dan Ali Imran Sinaga pada bukunya yang berjudul “Fiqh Dan Ushul Fiqh”, *maqāṣid al-syarī‘ah* yang dikemukakan Muhammad Abu Zahra yakni menekankan pentingnya pembentukan karakter individu agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini karena ketika setiap individu memiliki sifat baik secara otomatis masyarakatpun akan menjadi lebih baik. Individu yang telah dibina dengan baik diharapkan dapat menjadi sumber kebaikan dan manfaat bagi masyarakat yang luas.⁶⁵

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan maksud Allah dalam menetapkan aturan-aturan hukum dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kehidupan manusia serta mencegah berbagai kerusakan/kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Pada Imam Al-Ghazali masalah ini ialah upaya mewujudkan setiap hal yang dimaksud untuk memelihara tujuan syariat, secara sederhana diartikan pula sebagai tujuan umum dari perbuatan hukum-hukum syariah yang mana dalam konsep syariah tujuan umumnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Yang terangkum dalam *al-mabaddi’ al-khamsyah* (Lima prinsip dasar) yaitu:

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, Damaskus: Dar Al Fikr, 1986, Juz 2, 1017.

⁶⁵ Nurhayati, Ali Imran sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 81.

1. Pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), berfungsi untuk melindungi dan memastikan agama tetap kokoh di dunia. Agama yang diberikan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia (*hablum minallāh* dan *hablum minannās*), sehingga manusia dapat memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), berarti menjaga keselamatan jiwa yang pasti bersangkutan dengan nyawa. Nyawa merupakan karunia luar biasa dari Allah yang memungkinkan tubuh ini untuk hidup dan beraktivitas. Jadi Islam melarang segala tindakan fisik maupun perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa.
3. Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), tugas menjaga dan merawat akal merupakan kewajiban bagi manusia. Akal adalah karunia dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan akalnya manusia mampu berusaha menjadi khalifah di bumi serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Jadi manusia harus melindungi akalnya agar tidak rusak atau terganggu.
4. Pemeliharaan keturunan (*hifz al-naṣl*), Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga dan merawat harta miliknya. Harta merupakan sarana penting untuk beribadah kepada Allah dan membantu sesama, seperti melalui sedekah, wakaf, serta memberi bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim. Jadi sebab itu Islam melarang keras pengambilan harta orang lain secara tidak sah

5. Pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*), Islam menekankan pentingnya menjaga dan merawat keturunan yang baik dan suci. Untuk itu, Islam menganjurkan pernikahan sebagai jalan yang benar dan melarang perbuatan zina, bahkan mendekati perbuatan tersebut juga dilarang agar terhindar dari dampak negatifnya.⁶⁶

Menurut Hamka Haq pada buku “Al-Syathibi Aspek Teologi Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, bahwa Imam Al-Syatibi menerangkan bahwa syariat ditetapkan semata-mata untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, serta untuk mencegah kerusakan yang mungkin menimpa mereka. Hukum syariat bertujuan membawa manfaat sekaligus menghindarkan manusia dari bahaya atau mudharat.⁶⁷

Al asy-Syatibi membahas *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah *qaṣduš-syarī‘* yakni sebuah tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang telah dikehendaki oleh *syari’* dalam pensyariatan hukum-hukumnya. Berikut pembahasannya:

1. Syariat ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Singkatnya syariat diturunkan itu hanya untuk kemaslahatan manusia, mendatangkan *maslahah* dan menjauhkan dari kemadharat bagi kehidupan manusia didunia maupun di akhirat. Kemudian membagi *maqāṣid* ini menjadi tiga bagian yang sangat penting yakni:

⁶⁶ Ahmad Sanusi dan Sohari 2015, 149.

⁶⁷ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologi Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, 22.

- a. *Al-ḍarūriyyāt*. Yang mana kebutuhan yang paling mendasar bagi keberlangsungannya kehidupan manusia karena menjadi syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia yang baik. Apabila kebutuhan *Al-ḍarūriyyāt* ini tidak terpenuhi maka akan muncul ketidak seimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam kategori *maslahah* ini meliputi lima hal pokok yaitu penjagaan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al- nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).
- b. *Al-Hājiyyah*. Merupakan kebutuhan sekunder yang menjadikan penompang kenyamanan manusia. *Al-hājiyyah* memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan serta menghindari diri dari kesulitan, kesempitan, dan beban yang memberatkan manusia.
- c. *Al-Taḥsīniyyāt*. Kebutuhan pelengkap manusia yang berfungsi menyempurnakan kualitas hidup manusia. Tidak sama dengan dua poin sebelumnya, poin ini membuat keberadaan manusia hidup dengan layak, bermartabat dan bernilai etis, jika *Al-Taḥsīniyyāt* tidak terpenuhi maka manusia juga tidak akan mengalami kesengsaraan atau kebinasaan.⁶⁸
2. Syariat berlaku umum dan menyeluruh. Syari’at pada dasarnya ditetapkan oleh Allah dengan tujuan agar dapat dipahami oleh manusia secara mudah dan wajar. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan tidak

⁶⁸ Hamka Haq, 26.

dimaksudkan untuk membingungkan atau berada di luar jangkauan akal manusia pada umumnya. Sebab, apabila syari'at dibuat sulit dipahami, hal itu berarti Allah membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang melampaui kemampuan mereka, dan hal demikian mustahil terjadi dalam ajaran Islam.

3. Syariat bersifat memudahkan bukan menyulitkan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa landasan utama diberlakukannya taklif adalah kesanggupan manusia. Karena itu, tidak mungkin Allah SWT membebani manusia dengan kewajiban yang melebihi kapasitas yang telah diberikan-Nya. Suatu taklif yang berada di luar kemampuan manusia tidak dapat dianggap sah, meskipun secara rasional tampak mungkin. Jika secara penilaian akal terdapat suatu ketentuan syariat yang seolah-olah menuntut sesuatu di luar kemampuan manusia, maka menurut Asy-Syathibi hal tersebut harus dipahami dengan menghubungkannya pada konteks yang terkait, baik yang mendahului maupun yang mengikuti ketentuan tersebut.⁶⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian khas ilmu hukum yang fokus mengkaji isu atau permasalahan hukum. Dalam prosesnya, peneliti akan memilih pendekatan yang paling sesuai

⁶⁹ Milhan, “*Maqashid Syari'ah* Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhisyah* 6, no.1, 2021: 87-89.

dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis dokumen atau bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, teori hukum, hingga pandangan para ahli.⁷⁰

Peneliti memilih metode penelitian hukum normatif karena fokus penelitian terletak pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, kesesuaian dengan judul dari peneliti, hukum normatif dapat menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum Islam yakni *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan diartikan sebagai jembatan untuk memahami dan juga mengarahkan pada permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah pertimbangan hakim (*ratio decidend*), dalam hal ini putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang belum dapat dijumpai pengaturannya di dalam peraturan perundang-undang.⁷¹

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

⁷¹ Muhammad Fikri Alan dkk, *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah IAIN Kediri*, (Kediri: Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2024), 24.

Peneliti menggunakan pendekatan kasus pada penelitiannya karena dapat secara langsung memahami bagaimana pertimbangan hakim pada perkara Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr, dapat mengkaji dengan rinci konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim, mulai dari bukti, dasar hukum yang dikutip hingga alasan hakim dalam perkara gugatan pencabutan hak perwalian pada kasus yang diambil oleh peneliti. Sedangkan menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian yang dilakukan tidak sekedar terpaku pada teks undang-undang, melainkan beranjak dari doktrin dan konsep hukum Islam substantif, yaitu teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan itu dapat membedah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr yang mengesampingkan kekakuan formalitas administratif (hukum acara) dengan membangun argumentasi berbasis konsep perlindungan *maqāṣid al-syarī'ah*

3. Sumber bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat karena langsung memuat norma hukum yang berlaku hal ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti risalah,

keputusan pengadilan, serta dokumen negara yang memiliki kekuatan hukum.⁷² Peneliti dalam proses penelitiannya menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr karena putusan tersebut merupakan sumber hukum yang mengikat dan secara langsung mencerminkan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan pencabutan hak perwaluan sesuai dengan fokus rumusan masalah pada penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku tentang hukum Islam yang memuat kumpulan peraturan hukum Islam di Indonesia, Buku Islam membahas tentang *maqāṣid al-syarī'ah* Imam Al-Syatibi, Jurnal hukum, Laporan penelitian hukum
- 2) Keterangan hakim, dan ceramah dari ahli hukum di persidangan.

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang mana bahan hukum ini terdiri dari berbagai publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi seperti contoh jurnal hukum, komentar terhadap putusan pengadilan, buku teks, dan kamus hukum,⁷³ Dari pilihan peneliti untuk objek bahan hukum sekunder karena sumber tersebut membantu menjelaskan, menafsirkan,

⁷² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publik Goblak Media, 2024), 122

⁷³ Muhaimin 2020, 56.

dan memperkuat analisis terhadap bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum,

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah suatu cara atau langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum normatife untuk memperoleh, mengelolah dan menyiapkan bahan hukum yang akan dianalisis oleh peneliti. Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Pertama, inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan seluruh sumber hukum yang relevan, seperti Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor Perkara 574/Pdt.G/2024/PA.Kdr, buku-buku hukum Islam, jurnal hukum, serta hasil penelitian terdahulu.

Kedua, identifikasi bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi dan menentukan bahan hukum yang benar-benar berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga hanya bahan yang relevan atau yang berkaitan yang digunakan dalam analisis. Ketiga, klasifikasi bahan hukum dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan kategorinya, misalnya bahan hukum primer (putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal), serta bahan pendukung lainnya. Keempat, sistematisasi bahan hukum dilakukan dengan menyusun seluruh bahan hukum tersebut secara runtut dan logis agar mudah dianalisis serta menghasilkan argumentasi yang terarah.

Selain itu, untuk memperkuat analisis, peneliti juga menggunakan bahan pendukung berupa wawancara dengan ahli hukum, seperti keterangan hakim serta penjelasan yang disampaikan dalam persidangan oleh pihak yang memutus perkara tersebut. Dengan menggunakan tahapan-tahapan tersebut dalam penelitian peneliti menjadikan penelitian normatif ini dapat berjalan terarah.⁷⁴

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis preskriptif. Analisis preskriptif adalah analisis yang memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian yang telah dilakukan, yang mana memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap isu hukum yang akan diteliti.⁷⁵

Sehingga penulis menggunakan analisis preskriptif ini karena tidak hanya berfokus pada pemaparan dan pengumpulan bahan hukum semata, tetapi juga memberikan penilaian serta rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum yang telah di inventarisasi, di identifikasi, diklasifikasi, dan disistematisasi kemudian dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya yang berkaitan dengan kemanfaatan dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam perkara pencabutan hak perwalian. Sehingga demikian peneliti mengambil metode

⁷⁴ Muhaimin 2020, 67

⁷⁵ Muhammad Fikri Alan dkk., 2024, 13

tersebut serasa sesuai dan menjadi teknik analisis yang paling tepat untuk menggali kedalaman makna hukum.⁷⁶

⁷⁶ Wiwik Sri Widiarty 2024, 128